



P U T U S A N
Nomor 84/Pid.Sus/2022/PN Mna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manna yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **YUDI HARTONO BIN SIDARDIN;**
Tempat lahir : Dusun Tengah;
Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/24 Maret 1994
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Dusun Tengah, Kecamatan Seginim,
Kabupaten Bengkulu Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 September 2022 sampai dengan tanggal 21 September 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 9 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 8 Januari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manna Nomor 84/Pid.Sus/2022/PN Mna tanggal 11 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 84/Pid.Sus/2022/PN Mna tanggal 11 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YUDI HARTONO Bin SIDARDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “yang tanpa hak dan melawan hukum penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YUDI HARTONO Bin SIDARDIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kecil narkotika jenis ganja yang terbungkus kertas warna putih dengan berat bersih 1,17 (satu koma tujuh belas) gram;
 - 1 (satu) buah puntung rokok bekas ganja;
 - 2 (dua) lembar kertas paper warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak kembali mengulangi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa YUDI HARTONO Bin SIDARDIN pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2022, bertempat di Desa Dusun Tengah Kec. Seginim Kab. Bengkulu Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Manna yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 27 agustus 2022 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa bersama dengan saksi RIDI IRAWAN Bin SIDARDIN dan Sdr. INSAN Bin (Alm) MAREL menggunakan narkotika jenis ganja di rumah saksi RIDI sebanyak 1 (satu) linting secara bergantian, setelah selesai menggunakan ganja tersebut, terdakwa bersama dengan saksi RIDI dan Sdr. INSAN pergi ke Maras Kab. Seluma untuk menghadiri pesta teman dari Sdr. INSAN, kemudian sekira pukul 22.00 WIB terdakwa bersama dengan saksi RIDI dan Sdr. INSAN pergi menuju muara pasar bawah dan bertemu dengan Sdr. GERI, kemudian bertemu dengan wanita penghibur. Setelah itu terdakwa bersama dengan Sdr. INSAN dan wanita penghibur pergi ke rumah saksi RIDI. Kemudian sekira pukul 23.50 WIB saksi RIDI bersama dengan Sdr. GERI menyusul ke rumah saksi RIDI. Kemudian sesampainya di rumah saksi RIDI mengeluarkan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang rencananya akan digunakan oleh terdakwa bersama dengan saksi RIDI dan Sdr. INSAN. Namun, sebelum sempat digunakan terdakwa bersama dengan saksi RIDI dan Sdr. INSAN diamankan oleh team Satres Narkoba Polres Bengkulu Selatan yang diantaranya saksi FIGURULLAH Bin AMIRULLAH dan saksi ALLFINE HABIKU Bin (alm) KUSNI ADRI ikut melakukan penangkapan dan pengeledahan tempat kejadian, serta disaksikan juga oleh Kepala Desa Dusun Tengah KUSLAN FARHOZI Bin KELINUDIN, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis ganja yang terbungkus kertas warna putih dengan berat bersih 1,17 (satu koma tujuh belas) gram, 1 (satu) buah puntung rokok bekas ganja, dan 2 (dua) lembar kertas paper warna putih yang berada di lantai dalam rumah saksi RIDI. kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Bengkulu Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa memperoleh 1 (satu) paket narkotika jenis Ganja yang terbungkus dengan kertas warna putih tersebut dengan cara saksi RIDI membawanya dari kebun milik saksi RIDI di Desa Tumbuan, Kec. Lubuk Sandi kab. Seluma. Saksi RIDI menanam narkotika jenis ganja sebanyak 5 (lima) batang pohon ganja di sela-sela tanaman kopi milik saksi RIDI;

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2022/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 63/10714.00/2022 tanggal 29 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh SUYITNO/ NIK. P.88127 selaku Pengelola UPC Manna dihadapan BRIPTU ALLFINE HABIKU NRP. 92110802 sebagai penyidik telah melakukan penimbangan Barang Bukti berupa tanaman ganja, pada penimbangan menyebutkan berat bersih (netto) total barang bukti narkoba jenis ganja sebanyak 1,17 (satu koma tujuh belas) gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dengan kode/Nomor Administrasi BPOM: 22.089.11.16.05.03.02 tanggal 31 Agustus 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh YOGI ABASO MATARAM, S.Si, Apt selaku Kepala Balai POM di Bengkulu, menerangkan bahwa barang bukti berupa Bentuk Daun Kering Ranting, Warna Hijau Kecoklatan, Bau Normal milik Saksi RIDI IRAWAN Bin SIDARDIN pemeriksaan kimia Positif mengandung Tanaman Ganja termasuk Narkoba Golongan I (satu) sesuai lampiran Daftar Narkoba Golongan I nomor 08 pada Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa terdakwa dalam hal menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tanpa memiliki izin dari Kementerian Kesehatan ataupun Pejabat yang ditunjuk dibawahnya;

Perbuatan terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa YUDI HARTONO Bin SIDARDIN pada hari sabtu tanggal 27 agustus 2022 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2022, bertempat di Desa Dusun Tengah Kec. Seginim Kab. Bengkulu Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Manna yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 27 agustus 2022 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa bersama dengan saksi RIDI IRAWAN Bin SIDARDIN dan Sdr. INSAN Bin (Alm) MAREL menggunakan narkoba jenis ganja di rumah saksi RIDI sebanyak 1 (satu) linting secara bergantian, setelah selesai

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2022/PN Mna



menggunakan ganja tersebut, terdakwa bersama dengan saksi RIDI dan Sdr. INSAN pergi ke Maras Kab. Seluma untuk menghadiri pesta teman dari Sdr. INSAN, kemudian sekira pukul 22.00 WIB terdakwa bersama dengan saksi RIDI dan Sdr. INSAN pergi menuju muara pasar bawah dan bertemu dengan Sdr. GERI, kemudian bertemu dengan wanita penghibur. Setelah itu terdakwa bersama dengan Sdr. INSAN dan wanita penghibur pergi ke rumah saksi RIDI. Kemudian sekira pukul 23.50 WIB saksi RIDI bersama dengan Sdr. GERI menyusul ke rumah saksi RIDI. Kemudian sesampainya di rumah saksi RIDI mengeluarkan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang rencananya akan digunakan oleh terdakwa bersama dengan saksi RIDI dan Sdr. INSAN. Namun, sebelum sempat digunakan terdakwa bersama dengan saksi RIDI dan Sdr. INSAN diamankan oleh team Satres Narkoba Polres Bengkulu Selatan yang diantaranya saksi FIGURULLAH Bin AMIRULLAH dan saksi ALLFINE HABIKU Bin (alm) KUSNI ADRI ikut melakukan penangkapan dan pengeledahan tempat kejadian, serta disaksikan juga oleh Kepala Desa Dusun Tengah KUSLAN FARHOZI Bin KELINUDIN dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis ganja yang terbungkus kertas warna putih dengan berat bersih 1,17 (satu koma tujuh belas) gram, 1 (satu) buah puntung rokok bekas ganja, dan 2 (dua) lembar kertas paper warna putih yang berada di lantai dalam rumah saksi RIDI. kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Bengkulu Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis ganja dengan cara membuat lintingan ganja lalu terdakwa membakar lintingan ganja tersebut, kemudian Terdakwa hisap berkali-kali seperti orang merokok hingga habis. terdakwa menghisap sebanyak 3 (tiga) kali hisapan secara bergantian bersama dengan saksi RIDI IRAWAN Bin SIDARDIN dan Sdr. INSAN Bin (Alm) MAREL. Setelah Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis ganja tersebut terdakwa merasa menjadi senang dan ingin tertawa terus-menerus;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 63/10714.00/2022 tanggal 29 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh SUYITNO/ NIK. P.88127 selaku Pengelola UPC Manna dihadapan BRIPTU ALLFINE HABIKU NRP. 92110802 sebagai penyidik telah melakukan penimbangan Barang Bukti berupa tanaman ganja, pada penimbangan menyebutkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat bersih (netto) total barang bukti narkoba jenis ganja sebanyak 1,17 (satu koma tujuh belas) gram;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dengan kode/Nomor Administrasi BPOM: 22.089.11.16.05.03.02 tanggal 31 Agustus 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh YOGI ABASO MATARAM, S.Si, Apt selaku Kepala Balai POM di Bengkulu, menerangkan bahwa barang bukti berupa Bentuk Daun Kering Ranting, Warna Hijau Kecoklatan, Bau Normal milik Saksi RIDI IRAWAN Bin SIDARDIN pemeriksaan kimia Positif mengandung Tanaman Ganja termasuk Narkoba Golongan I (satu) sesuai lampiran Daftar Narkoba Golongan I nomor 08 pada Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine terdakwa YUDI HARTONO Bin SIDARDIN Nomor: 445/032/Lab. RSUD HD/VIII/2022 tanggal 28 Agustus 2022 yang diperiksa oleh petugas laboratorium RSUD HASANUDDIN DAMRAH MANNA menyimpulkan bahwa Urine terdakwa YUDI HARTONO Bin SIDARDIN (+) positif THC/Cannabis (tidak bebas narkoba);
- Bahwa terdakwa dalam hal menyalahgunakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja bagi diri sendiri tanpa memiliki izin dari Kementerian Kesehatan ataupun Pejabat yang ditunjuk dibawahnya dan bukan dipergunakan untuk kepentingan kesehatan maupun penelitian;

Perbuatan terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa YUDI HARTONO Bin SIDARDIN pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2022, bertempat di Desa Dusun Tengah Kec. Seginim Kab. Bengkulu Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Manna yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2022/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 27 agustus 2022 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa bersama dengan saksi RIDI IRAWAN Bin SIDARDIN dan Sdr. INSAN Bin (Alm) MAREL menggunakan narkotika jenis ganja di rumah saksi RIDI sebanyak 1 (satu) linting secara bergantian, setelah selesai menggunakan ganja tersebut, terdakwa bersama dengan saksi RIDI dan Sdr. INSAN pergi ke Maras Kab. Seluma untuk menghadiri pesta teman dari Sdr. INSAN, kemudian sekira pukul 22.00 WIB terdakwa bersama dengan saksi RIDI dan Sdr. INSAN pergi menuju muara pasar bawah dan bertemu dengan Sdr. GERI, kemudian bertemu dengan wanita penghibur. Setelah itu terdakwa bersama dengan Sdr. INSAN dan wanita penghibur pergi ke rumah saksi RIDI. Kemudian sekira pukul 23.50 WIB saksi RIDI bersama dengan Sdr. GERI menyusul ke rumah saksi RIDI. Kemudian sesampainya di rumah saksi RIDI mengeluarkan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang rencananya akan digunakan oleh terdakwa bersama dengan saksi RIDI dan Sdr. INSAN. Namun, sebelum sempat digunakan terdakwa bersama dengan saksi RIDI dan Sdr. INSAN diamankan oleh team Satres Narkoba Polres Bengkulu Selatan yang diantaranya saksi FIGURULLAH Bin AMIRULLAH dan saksi ALLFINE HABIKU Bin (alm) KUSNI ADRI ikut melakukan penangkapan dan penggeledahan tempat kejadian, serta disaksikan juga oleh Kepala Desa Dusun Tengah KUSLAN FARHOZI Bin KELINUDIN dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis ganja yang terbungkus kertas warna putih dengan berat bersih 1,17 (satu koma tujuh belas) gram, 1 (satu) buah puntung rokok bekas ganja, dan 2 (dua) lembar kertas paper warna putih yang berada di lantai dalam rumah saksi RIDI kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Bengkulu Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa memperoleh 1 (satu) paket narkotika jenis Ganja yang terbungkus dengan kertas warna putih tersebut dengan cara saksi RIDI membawanya dari kebun milik saksi RIDI di Desa Tumbuan, Kec. Lubuk Sandi kab. Seluma. Saksi RIDI menanam narkotika jenis ganja sebanyak 5 (lima) batang pohon ganja di sela-sela tanaman kopi milik saksi RIDI. Saksi RIDI IRAWAN Bin SIDARDIN adalah kakak kandung Terdakwa. Terdakwa mengetahui saksi RIDI Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis Ganja, namun terdakwa tidak melaporkan tindak pidana tersebut kepada pihak Kepolisian;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2022/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 63/10714.00/2022 tanggal 29 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh SUYITNO/ NIK. P.88127 selaku Pengelola UPC Manna dihadapan BRIPTU ALLFINE HABIKU NRP. 92110802 sebagai penyidik telah melakukan penimbangan Barang Bukti berupa tanaman ganja, pada penimbangan menyebutkan berat bersih (netto) total barang bukti narkoba jenis ganja sebanyak 1,17 (satu koma tujuh belas) gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dengan kode/Nomor Administrasi BPOM: 22.089.11.16.05.03.02 tanggal 31 Agustus 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh YOGI ABASO MATARAM, S.Si, Apt selaku Kepala Balai POM di Bengkulu, menerangkan bahwa barang bukti berupa Bentuk Daun Kering Ranting, Warna Hijau Kecoklatan, Bau Normal milik Saksi RIDI IRAWAN Bin SIDARDIN pemeriksaan kimia Positif mengandung Tanaman Ganja termasuk Narkoba Golongan I (satu) sesuai lampiran Daftar Narkoba Golongan I nomor 08 pada Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa dalam hal menyalahgunakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja bagi diri sendiri tanpa memiliki izin dari Kementerian Kesehatan ataupun Pejabat yang ditunjuk dibawahnya dan bukan dipergunakan untuk kepentingan kesehatan maupun penelitian;

Perbuatan terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 131 Ayat (1) Jo Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi ALLFINE HABIKU Bin (Alm) KUSNI ADRI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan salah satu petugas dari Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Bengkulu Selatan yang melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 28 Agustus 2022, sekitar pukul 03.00 WIB, di dalam sebuah rumah yang berlokasi di Desa Dusun Tengah, Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa dari penggeledahan, ditemukan barang sebagai berikut:

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2022/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket ganja yang terbungkus kertas warna putih dengan berat 1,17 (satu koma tujuh belas) gram;
- 1 (satu) buah puntung rokok bekas ganja;
- 2 (dua) lembar kertas paper warna putih;
- Bahwa ketika akan dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang bersama dengan saksi RIDI IRAWAN, saksi (Alm) INSAN, saudara GERI, serta seorang perempuan yang namanya tidak Saksi ketahui, dengan posisi Saksi RIDI IRAWAN sedang menyiapkan ganja untuk digunakan secara bersama-sama;
- Bahwa ketika akan ditangkap, Saudara GERI dan perempuan tersebut melarikan diri, sementara saksi (Alm) INSAN kini telah meninggal dunia;
- Bahwa setelah ditangkap, Terdakwa beserta yang lainnya menjalani tes urine. Hasil tes urine tersebut menunjukkan bahwasanya Terdakwa positif telah menggunakan ganja;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, sebelumnya yakni pada hari Sabtu, tanggal 27 Agustus 2022, Terdakwa bersama yang lainnya telah menggunakan ganja secara bersama-sama;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari saksi RIDI IRAWAN, ganja tersebut berasal dari kebun kopi miliknya di Desa Tumbuan, Kabupaten Seluma. Ganja tersebut ditanam di sela-sela tanaman kopi. Menurut Saksi RIDI IRAWAN, ganja ditanam dengan tujuan untuk menyuburkan tanaman kopi;
- Bahwa Saksi RIDI IRAWAN mendapatkan bibit ganja dari saudara ADE (dalam DPO);
- Bahwa kepolisian belum melakukan pemeriksaan terhadap kebun kopi milik Saksi RIDI IRAWAN untuk memastikan pengakuan itu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan ganja;
- Bahwa benar bahwasanya barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa 1 (satu) paket ganja yang terbungkus kertas warna putih dengan berat 1,17 (satu koma tujuh belas) gram, 1 (satu) buah puntung rokok bekas ganja, serta 2 (dua) lembar kertas paper warna putih merupakan barang-barang yang ditemukan dalam penggeledahan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi RIDI IRAWAN Bin SIDARDIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan kakak kandung Terdakwa;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2022/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak kepolisian melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa, Saksi, dan saksi INSAN pada hari Minggu, tanggal 28 Agustus 2022, sekitar pukul 03.00 WIB, di rumah orang tua Saksi, yang terletak di Desa Dusun Tengah, Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa dari penggeledahan itu, petugas kepolisian menemukan barang berupa:
 - 1 (satu) paket ganja yang terbungkus kertas warna putih dengan berat 1,17 (satu koma tujuh belas) gram;
 - 1 (satu) buah punting rokok bekas ganja;
 - 2 (dua) lembar kertas paper warna putih;
- Bahwa barang-barang tersebut merupakan barang milik Saksi;
- Bahwa ketika petugas kepolisian akan melakukan penangkapan, Saksi sedang bersama dengan Terdakwa, saksi (Alm) INSAN, saudara GERI, serta seorang teman perempuan. Ketika itu Saksi sedang menyiapkan ganja untuk digunakan secara bersama-sama, sementara yang lainnya duduk-duduk sembari mendengarkan musik;
- Bahwa sebelumnya yakni pada hari Sabtu, tanggal 27 Agustus 2022, Saksi beserta yang lainnya telah menggunakan ganja secara bersama-sama di rumah orang tua Saksi;
- Bahwa cara Saksi menggunakan ganja adalah dengan dilinting dengan memakai kertas paper, kemudian dibakar dan dihisap seperti menghisap rokok;
- Bahwa ganja itu dibawa dari kebun kopi milik Saksi. Saksi menanam ganja dengan tujuan untuk menyuburkan tanaman kopi serta mencegah hama;
- Bahwa Saksi mendapatkan bibit ganja dari saudara ADE. Dari 5 (lima) bibit yang ditanam, hanya ada 3 (tiga) batang pohon yang hidup;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Terdakwa memakai ganja karena Terdakwa baru saja pulang dari Pulau Jawa;
- Bahwa benar bahwasanya barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa 1 (satu) paket ganja yang terbungkus kertas warna putih dengan berat 1,17 (satu koma tujuh belas) gram, 1 (satu) buah punting rokok bekas ganja, serta 2 (dua) lembar kertas paper warna putih merupakan barang-barang yang ditemukan dalam penggeledahan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2022/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi (Alm) INSAN Bin (Alm) MAREL, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi, saksi RIDI IRAWAN, dan Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Minggu, tanggal 28 Agustus 2022, sekitar pukul 03.00 WIB, di dalam rumah keluarga Terdakwa dan Saksi RIDI IRAWAN yang terletak di Desa Dusun Tengah, Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa Saksi, Terdakwa, serta saksi RIDI IRAWAN menggunakan ganja pada hari Sabtu, tanggal 27 Agustus 2022, sekitar pukul 19.30 WIB, di dalam rumah keluarga dari Terdakwa serta saksi RIDI IRAWAN, di Desa Dusun Tengah, Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 27 Agustus 2022, sekitar pukul 19.30 WIB, Saksi datang ke rumah keluarga Terdakwa dan saksi RIDI IRAWAN tersebut. Setelah sampai Saksi berbincang dengan Terdakwa dan saksi RIDI IRAWAN tentang rencana untuk pergi ke pesta di Desa Maras. Saat Terdakwa beranjak pergi mengantarkan anaknya pulang ke rumah istrinya, saksi RIDI IRAWAN mengeluarkan lintingan rokok ganja dari dompetnya. Saksi dan saksi RIDI IRAWAN lalu menghisap lintingan rokok ganja tersebut secara bergantian. Terdakwa kemudian datang dan menghisap lintingan rokok ganja tersebut;
- Bahwa Saksi, Saksi RIDI IRAWAN dan Terdakwa kemudian datang ke pesta di Desa Maras. Setelah selesai pesta, sekitar pukul 22.00 WIB, Saksi, Saksi RIDI IRAWAN dan Terdakwa pergi ke Muara Pasar Bawah untuk minum minuman keras. Selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 28 Agustus 2022, sekitar pukul 02.00 WIB Saksi, Terdakwa, saksi RIDI IRAWAN serta teman saksi RIDI IRAWAN, yang namanya tidak Saksi ketahui dan membawa seorang perempuan penghibur, kembali pergi ke rumah keluarga Terdakwa dan saksi RIDI IRAWAN;
- Bahwa di rumah tersebut, Saksi dan yang lainnya melanjutkan minum minuman keras. Saksi kemudian masuk ke dalam kamar Terdakwa dan setelah berada di dalam kamar itu, Saksi mendengar suara "ada polisi, jangan bergerak". Saksi pun keluar dari kamar dan melihat orang-orang yang menyatakan diri sebagai petugas kepolisian dan juga melihat ada bungkus kecil paket ganja yang sudah terbuka di lantai rumah;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;



4. Saksi KUSLAN FARHOZI Bin KELINUDIN, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menyaksikan peristiwa penangkapan dan penggeledahan oleh petugas kepolisian terhadap Terdakwa, saksi RIDI IRAWAN, serta (Alm) Saksi INSAN;
- Bahwa Saksi diminta untuk oleh pihak kepolisian untuk menyaksikan peristiwa penangkapan dan penggeledahan tersebut dikarenakan Saksi merupakan kepala desa setempat;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan itu terjadi pada hari Minggu, tanggal 28 Agustus 2022, sekitar pukul 03.00 WIB, bertempat di Desa Dusun Tengah, Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan barang berupa:
 - 1 (satu) paket ganja yang terbungkus kertas warna putih dengan berat 1,17 (satu koma tujuh belas) gram;
 - 1 (satu) buah punting rokok bekas ganja;
 - 2 (dua) lembar kertas paper warna putih;
- Bahwa 1 (satu) paket ganja yang terbungkus kertas warna putih tersebut ditemukan di lantai ruang tamu rumah saksi RIDI IRAWAN;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi RIDI IRAWAN serta saksi (Alm) INSAN ditangkap pada hari Minggu, tanggal 28 Agustus 2022, sekitar pukul 03.00 WIB, di rumah orang tua Terdakwa dan saksi RIDI IRAWAN, di Desa Dusun Tengah, Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa dari penggeledahan ditemukan barang sebagai berikut:
 - 1 (satu) paket ganja yang terbungkus kertas warna putih dengan berat 1,17 (satu koma tujuh belas) gram;
 - 1 (satu) buah punting rokok bekas ganja;
 - 2 (dua) lembar kertas paper warna putih;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 27 Agustus 2022, sekitar pukul 20.00 WIB, di rumah orang tua Terdakwa dan saksi RIDI IRAWAN, yang terletak di Desa Dusun Tengah, Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan, Terdakwa, saksi RIDI IRAWAN, serta saksi (Alm) INSAN memakai ganja secara bersama-sama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu, yang mengajak Terdakwa untuk menggunakan ganja ialah saksi (Alm) INSAN;
- Bahwa Terdakwa, saksi RIDI IRAWAN dan saksi INSAN lalu pergi ke pesta yang diadakan oleh teman saksi (Alm) INSAN di Desa Maras. Setelah pesta itu selesai, Terdakwa dan yang lainnya pergi ke Muara Pasar Bawah dan di sana bertemu dengan Saudara GERI dan teman perempuannya. Terdakwa dan yang lainnya lalu kembali ke rumah orang tua Terdakwa dan saksi RIDI IRAWAN dan berencana untuk kembali menggunakan ganja;
- Bahwa sebelum penangkapan tersebut terjadi, Terdakwa sedang bersama dengan saksi RIDI IRAWAN, saksi (Alm) INSAN, saudara GERI, serta teman perempuan dari Saudara GERI, dengan posisi Saksi RIDI IRAWAN sedang menyiapkan ganja untuk digunakan secara bersama-sama, sementara itu Terdakwa dan yang lainnya duduk-duduk sembari mendengarkan musik;
- Bahwa ganja tersebut berasal dari kebun kopi milik saksi RIDI IRAWAN, yang berada di Desa Tumbuan, Kabupaten Seluma. Setahu Terdakwa, bibit ganja tersebut diperoleh saksi RIDI IRAWAN dari Saudara ADE;
- Bahwa setelah ditangkap, Terdakwa menjalani tes urine dan hasilnya adalah Terdakwa positif telah menggunakan ganja;
- Bahwa Terdakwa menggunakan ganja dengan cara ganja dilinting dengan memakai kertas paper, lalu lintingan tersebut dibakar serta dihisap seperti menghisap rokok;
- Bahwa ketika memakai ganja, efek yang Terdakwa rasakan ialah perasaan senang serta ingin terus tertawa, dan tenggoran Terdakwa terasa kering;
- Bahwa Terdakwa telah memakai ganja selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa benar bahwasanya barang bukti berupa 1 (satu) paket ganja yang terbungkus kertas warna putih dengan berat 1,17 (satu koma tujuh belas) gram, 1 (satu) buah puntung rokok bekas ganja, serta 2 (dua) lembar kertas paper warna putih adalah barang yang ditemukan dalam penggeledahan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Surat Keterangan mengenai Pemeriksaan Narkoba Nomor 445/032/Lab. RSUD HD/VIII/2022 tanggal 28 Agustus 2022 dari Rumah Sakit Umum Daerah Hasanuddin Damrah Manna, yang dibuat dan ditandatangani oleh Penanggung Jawab Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Hasanuddin Damrah Manna, yang pada pokoknya menerangkan bahwasanya hasil

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2022/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan terhadap sampel urine dari terdakwa YUDI HARTONO Bin SIDARDIN ialah: positif (+) THC/Canabies;

- Berita Acara Penimbangan Nomor 63/10714.00/2022 tanggal 29 Agustus 2022 dari Pagadaian UPC Manna, yang dibuat serta ditandatangani oleh SUYITNO, Pengelola UPC Manna, yang pada pokoknya menerangkan bahwa hasil penimbangan terhadap 1 (satu) paket diduga narkotika jenis ganja adalah: berat bersih (netto) sebanyak 1,17 (satu koma tujuh belas) gram;
- Laporan Hasil Pengujian Nomor 22.089.11.16.05.03.02 tanggal 31 Agustus 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh YOGI ABASO MATARAM, S.Si, Apt, Kepala Balai POM di Bengkulu, yang pada pokoknya menerangkan bahwasanya kesimpulan dari pengujian adalah: sampel positif (+) ganja;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket ganja yang terbungkus kertas warna putih dengan berat 1,17 (satu koma tujuh belas) gram;
- 1 (satu) buah punting rokok bekas ganja;
- 2 (dua) lembar kertas paper warna putih;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 28 Agustus 2022, sekitar pukul 03.00 WIB, bertempat di rumah orang tua Terdakwa serta saksi RIDI IRAWAN, yang berlokasi di Desa Dusun Tengah, Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan, Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Bengkulu Selatan melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa, saksi RIDI IRAWAN, dan (Alm) Saksi INSAN;
- Bahwa dari penggeledahan ditemukan barang sebagai berikut:
 - 1 (satu) paket ganja yang terbungkus kertas warna putih dengan berat 1,17 (satu koma tujuh belas) gram;
 - 1 (satu) buah punting rokok bekas ganja;
 - 2 (dua) lembar kertas paper warna putih;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu, tanggal 27 Agustus 2022, sekitar pukul 20.00 WIB, di rumah orang tua Terdakwa serta saksi RIDI IRAWAN, yang

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2022/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terletak di Desa Dusun Tengah, Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan, Terdakwa, saksi RIDI IRAWAN, serta saksi (Alm) INSAN memakai ganja secara bersama-sama;

- Bahwa Terdakwa, saksi RIDI IRAWAN dan saksi (Alm) INSAN lalu pergi ke pesta yang diadakan oleh teman saksi (Alm) INSAN di Desa Maras. Setelah pesta itu selesai, Terdakwa dan yang lainnya pergi ke Muara Pasar Bawah dan di sana bertemu dengan Saudara GERI dan teman perempuannya. Terdakwa dan yang lainnya lalu kembali ke rumah orang tua Terdakwa dan saksi RIDI IRAWAN dan berencana untuk kembali menggunakan ganja;
- Bahwa sebelum penangkapan tersebut terjadi, Terdakwa sedang bersama dengan saksi RIDI IRAWAN, saksi (Alm) INSAN, saudara GERI, serta teman perempuan dari Saudara GERI, dengan posisi Saksi RIDI IRAWAN sedang menyiapkan ganja untuk digunakan secara bersama-sama;
- Bahwa ganja tersebut berasal dari kebun kopi milik saksi RIDI IRAWAN, yang berada di Desa Tumbuan, Kabupaten Seluma;
- Bahwa Terdakwa menggunakan ganja dengan cara ganja dilinting dengan memakai kertas paper, lalu lintingan tersebut dibakar serta dihisap seperti menghisap rokok;
- Bahwa Terdakwa telah memakai ganja selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan ganja;
- Bahwa benar bahwasanya barang bukti berupa 1 (satu) paket ganja yang terbungkus kertas warna putih dengan berat 1,17 (satu koma tujuh belas) gram, 1 (satu) buah puntung rokok bekas ganja, serta 2 (dua) lembar kertas paper warna putih adalah barang yang ditemukan dalam penggeledahan;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor 22.089.11.16.05.03.02 tertanggal 31 Agustus 2022, yang dibuat serta ditandatangani oleh YOGI ABASO MATARAM, S.Si, Apt, Kepala Balai POM di Bengkulu, kesimpulan dari pengujian: sampel positif (+) ganja:
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 63/10714.00/2022 tanggal 29 Agustus 2022 dari Pagadaian UPC Manna, yang dibuat serta ditandatangani oleh SUYITNO, Pengelola UPC Manna, hasil penimbangan terhadap 1 (satu) paket diduga narkotika jenis ganja adalah: berat bersih (netto) sebanyak 1,17 (satu koma tujuh belas) gram;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan mengenai Pemeriksaan Narkoba Nomor 445/032/Lab. RSUD HD/VIII/2022 tanggal 28 Agustus 2022 dari Rumah Sakit Umum Daerah Hasanuddin Damrah Manna, yang dibuat dan ditandatangani oleh Penanggung Jawab Laboratorium Rumah Sakit Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Hasanuddin Damrah Manna, hasil pemeriksaan terhadap sampel urine terdakwa YUDI HARTONO Bin SIDARDIN: positif (+) THC/Canabies;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

1. Setiap orang;
2. Melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa unsur ini merujuk kepada orang yang didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan. Identitas terdakwa harus terurai secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan agar tidak terdapat kesalahan mengenai orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas oleh Majelis Hakim di persidangan serta keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang bersesuaian satu sama lain, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa yang dihadapkan di persidangan adalah Terdakwa yang sama dengan identitas terdakwa sebagaimana tercantum di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yakni Terdakwa YUDI HARTONO BIN SIDARDIN;

Menimbang, bahwa terkait apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana serta apakah Terdakwa dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana, kedua hal itu akan dipertimbangkan dalam putusan ini jika seluruh unsur dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum terbukti;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur "Melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, makna dari penyalahgunaan narkotika adalah menggunakan narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum. Adapun yang dimaksud dengan "secara tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak atau melawan hukum adalah tidak adanya izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan serta tujuan dari dilakukannya perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yakni untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 7 Undang-Undang Narkotika);

Menimbang, bahwa mengacu pada Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I merupakan narkotika yang hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, tidak digunakan dalam terapi, dan memiliki potensi menimbulkan ketergantungan yang sangat tinggi, dengan jenis-jenis sebagaimana yang termaktub di dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang diperbaharui dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwasanya pada hari Minggu, tanggal 28 Agustus 2022, sekitar pukul 03.00 WIB, bertempat di rumah orang tua Terdakwa serta saksi RIDI IRAWAN, di Desa Dusun Tengah, Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan, Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Bengkulu Selatan melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa, saksi RIDI IRAWAN, dan (Alm) saksi INSAN dan penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) paket ganja;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor 22.089.11.16.05.03.02 tertanggal 31 Agustus 2022 yang dibuat serta ditandatangani oleh YOGI ABASO MATARAM, S.Si, Apt, Kepala Balai POM di Bengkulu, paket tersebut positif mengandung ganja, dengan demikian telah nyata bahwa barang tersebut termasuk dalam kategori Narkotika Golongan I sebagaimana yang ditentukan di dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, dengan berat bersih sebanyak 1,17 (satu koma tujuh belas) gram sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor 63/10714.00/2022 tanggal 29 Agustus 2022 dari Pagadaian UPC Manna;

Menimbang, bahwa ketika akan ditangkap Terdakwa sedang bersama dengan saksi RIDI IRAWAN, saksi (Alm) INSAN, saudara GERI, serta teman perempuan dari Saudara GERI, dan pada saat itu saksi RIDI IRAWAN sedang menyiapkan ganja untuk digunakan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa fakta persidangan kemudian menunjukkan bahwa sebelum penangkapan, yakni pada hari Sabtu, tanggal 27 Agustus 2022,

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2022/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 20.00 WIB, Terdakwa bersama Saksi RIDI IRAWAN, serta (Alm) saksi INSAN telah menggunakan ganja pada hari Sabtu, tanggal 27 Agustus sekitar pukul 20.00 WIB, sehingga urine Terdakwa positif mengandung THC/Canabies sebagaimana dinyatakan di dalam Surat Keterangan mengenai Pemeriksaan Narkoba Nomor 445/032/Lab. RSUD HD/VIII/2022 tanggal 28 Agustus 2022 dari Rumah Sakit Umum Daerah Hasanuddin Damrah Manna;

Menimbang, bahwa fakta persidangan lalu menunjukkan bahwasanya tidak ada pemberian izin dari pihak berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada Terdakwa untuk menggunakan Narkotika serta maksud/tujuan Terdakwa dalam menggunakan Narkotika Golongan I tersebut tidak terkait dengan kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, melainkan hanya untuk dikonsumsi oleh Terdakwa secara bersama-sama dengan saksi RIDI IRAWAN dan (Alm) saksi INSAN, sehingga penggunaan Narkotika Golongan I oleh Terdakwa tersebut tidak memiliki keterkaitan dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri atau perbuatan Terdakwa sehingga Majelis Hakim menilai bahwasanya Terdakwa memiliki kemampuan bertanggungjawab serta harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal tersebut sebagai keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai hal terkait Pasal 54, Pasal 55 serta Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu ketentuan bahwa pecandu narkotika yang terbukti

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2022/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana Narkotika wajib untuk menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwasanya Pencandu Narkotika adalah orang yang yang berada dalam keadaan ketergantungan narkotika, baik secara fisik maupun ataupun psikis. Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 20 Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwasanya yang dimaksud dengan Ketergantungan narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa tidak menunjukkan adanya gangguan perilaku atau gejala putus obat yang diderita karena tidak mengonsumsi narkotika jenis ganja. Selain itu tidak ada surat keterangan dokter maupun hasil assesmen yang merekomendasikan Terdakwa untuk menjalani rehabilitasi. Berdasarkan pada hal tersebut, Majelis Hakim memandang bahwasanya Terdakwa tidak dapat dikategorikan sebagai Pecandu Narkotika sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga tidak perlu untuk menjalani pengobatan atau perawatan di Lembaga Rehabilitasi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) paket ganja yang terbungkus kertas warna putih dengan berat 1,17 (satu koma tujuh belas) gram;
- 1 (satu) buah punting rokok bekas ganja;
- 2 (dua) lembar kertas paper warna putih;

Terhadap barang bukti tersebut oleh karena merupakan barang yang terkait dengan tindak pidana maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2022/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya Pemerintah dan masyarakat untuk mencegah dan menanggulangi penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa YUDI HARTONO BIN SIDARDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi Diri Sendiri" sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket ganja yang terbungkus kertas warna putih dengan berat 1,17 (satu koma tujuh belas) gram;
 - 1 (satu) buah puntung rokok bekas ganja;
 - 2 (dua) lembar kertas paper warna putih;

Untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manna, pada hari Jumat, tanggal 28 Oktober 2022, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, M. Fahri Ikhsan, S.H. sebagai Hakim Ketua, Amelia Putrina Lumbantobing, S.H., Rias Lael Parahita Nandini, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Selasa, tanggal 01 November 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zulmahri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manna, serta dihadiri oleh Budiarti, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Amelia Putrina Lumbantobing, S.H.

M. Fahri Ikhsan, S.H.

Rias Lael Parahita Nandini, S.H.

Panitera Pengganti,

Zulmahri, S.H.